



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL JUNCTO UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 5 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ainur Rofiq
2. Mohamad Dahlan Moga
3. Khoirul Umam
4. Adib Mustofa, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 5 Juli 2022, Pukul 13.52 – 14.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Anwar Rachman
2. Fahd Thoricky

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.52 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 67/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [00:37]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:40]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda kita adalah Pemeriksaan Pendahuluan pertama untuk Perkara Nomor 67/PUU-XX/2022 pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Yang hadir kuasanya, ya? Pak Anwar Rachman?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [01:22]

Siap. Saya Kuasa Pemohon.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:24]

Ya, yang Pemohon tidak ada yang hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [01:29]

Tidak ada, ya.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:31]

Jadi Kuasanya Pak Dr. HM Anwar Rachman, S.H., M.H. Untuk itu dipersilahkan untuk Kuasa menyampaikan pokok-pokok permohonannya yang sebetulnya pokok-pokok permohonannya tertulis sudah kami terima. Karena Pak Anwar Rachman sudah sangat sering beracara di MK, kami tahu akan dapat nanti menyampaikan pokok-pokoknya sekitar 10 menit.

Kami persilakan, Pak Anwar Rachman.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [02:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:22]

Walaikumsalam wr. wb.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [02:23]

Dengan ini kami akan membacakan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini Tuan Ainur Rofiq dan kawan-kawan, ada 23 Pemohon. Jadi ada 5 yang mewakili badan hukum, yaitu Ikatan Mubaligh Indonesia dan beberapa pondok pesantren, serta beberapa dosen dan ibu-ibu rumah tangga. Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. B. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

d. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

e. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

f. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Karena pasal-pasal tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai makna yang ambigu dan multitafsir, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan mereduksi hak-hak konstitusional Para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum, serta kepastian hukum sebagai warga negara yang beragama Islam sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28[sic!] ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Yang lainnya kita lanjut saja kita singkat-singkat. Kemudian pertama, kita ajukan pengujian formil, kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dipakai dasar untuk membuat peraturan pemerintah.

Jadi di dalam peraturan pemerintah ... bahwa memang dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 Nomor 91 yang berlaku sah pada hari itu juga, Namun Undang-Undang Cipta Kerja dimaksud masih tetap dipakai sebagai dasar hukum untuk menerbitkan peraturan turunannya. Diantara yang terkait dengan perkara ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal atau PBJH yang diterbitkan dan ditetapkan Presiden RI pada tanggal 2 Februari 2001 yang mana ... 2021 yang mana dalam konsideran pada poin menimbang dinyatakan bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan seterusnya.

Bahwa penunjukan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang BPJH tersebut tidak akurat dan kabur karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja a quo ada beberapa Pasal 48 yang terbagi dalam berbagai cluster dan akibat penyebutan dan penunjukan rujukan yang salah atau kabur tersebut adalah akibat dari undang-undang yang salah yang tidak memberikan kepastian hukum. Maka peraturan perundang-undangan berupa peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja a quo menjadi batal dan atau setidaknya cacat hukum dan untuk itu harus segera dicabut dan dibatalkan.

Bahwa dengan demikian maka terbukti secara jelas dan nyata dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksud dan dampak dimaksud bersifat sistemik karena telah banyak peraturan perundangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja a quo yang telah diterbitkan oleh pemerintah dan salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang PBJPH a quo dan hal ini tentunya akan merusak sistem dan tatanan hukum di Indonesia.

Bahwa oleh karena nomor ... Undang-Undang Cipta Kerja telah jelas dinyatakan tidak sempurna, materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan-peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan/atau pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan Selain itu penempatan pasal yang tidak berurutan, sehingga membingungkan bagi orang yang membacanya dan menyulitkan bagi rakyat kecil untuk membaca dan akan memahami undang-undang dimaksud, yakni tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bahwa walaupun sudah Undang-Undang Hak Cipta tersebut telah dinyatakan batal bersyarat oleh Mahkamah berdasarkan putusan tanggal 25 November 2021, Nomor 91, namun undang-undang yang tidak sempurna dan banyak kesalahan a quo masih banyak dipergunakan sebagai dasar hukum untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan berupa turunan, berupa peraturan pemerintah yang tentunya proses pembuatan peraturan perundangan tersebut panjang dan membutuhkan dana atau anggaran negara yang cukup besar, pemborosan anggaran negara, tenaga, dan pikiran para legal letter, tim perumus undang-undang, tim penyelaras, dan lain-lain, yakni merugikan semua pihak, baik negara maupun masyarakat. Untuk itu, Pemohon memohon undang-undang itu agar dibatalkan secara permanen.

Kemudian yang kedua, mengenai kedudukan lembaga badan penyelenggara jaminan produk halal. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi, "Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk PBJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat ... ayat (15) Undang-Undang PBJPH yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama."

Bahwa peraturan kedudukan PBJPH yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang PBJPH yang dimaksud bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia, yakni terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang 45 yang menyatakan dengan tegas bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri ... setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, urusan pemerintahan yang telah ruang lingkungnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan urusan pemerintah dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program-program pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dinyatakan Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dan selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara a quo dinyatakan dalam melaksanakan

tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perumusan penetapan dan seterusnya.

Bahwa semenjak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pertama kali diberlakukan pada tanggal 18 tahun 1945 sampai pembentukan Departemen Agama yang sekarang Kementerian Agama pada 3 Januari 1946 sebagaimana (ucapan tidak terdengar jelas) pemerintahan. Kementerian Agama diberikan amanat oleh konstitusi negara untuk mengurus bidang agama, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, maupun Konghucu.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ... 44 ... 475 Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pemerintahan serta Susunan Organisasi, fungsi dari salah satu kementerian negara terbitan tanggal 17 Oktober 1924[sic!], menyatakan bahwa susunan ESELON I kementerian negara terdiri atas beberapa direktorat dan di situ juga tidak ada badan yang memberikan ... Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, badan dimaksud dipimpin oleh kepala badan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015, unit kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal disingkat BPJPH dimaksud, ada 3 bidang. Dan ketiga bidang yang berada di bawah BPJPH a quo tidak terkait dengan bidang agama, yakni Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Kerja sama dan Standardisasi Halal, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Bahwa berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan BPJPH sebagaimana disebutkan Pasal 6 ayat ... Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang subjek dimaksud, maka tugas, pokok, dan fungsi BPJPH dapat dijelaskan bahwa tugas pokok adalah:

1. Tugas pokok fungsi kewenangan yang terurai pada poin A, saya rumuskan, adalah bidang standardisasi. Intinya tugas dan/atau kewenangan bidang standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi tumpang-tindih, gitu.

Bahwa berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan serta bidang lembaga kerja dimaksud tidak berkaitan secara langsung dengan agama, khususnya agama Islam. Yakni tugas dan fungsi BPJPH a quo berkaitan dengan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi produk halal, yakni bukan bidang agama yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Kementerian Agama sesuai konsitusi, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi, "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan."

Yakni nomenklatur kementerian dan urusan pemerintah yang lingkungannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi kewenangan serta fungsi Kementerian Agama telah disebutkan/ditetapkan dalam konstitusi negara, yakni bidang agama-agama yang diakui di Indonesia. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian atau Undang-Undang SPK mendefinisikan bahwa standardisasi sebagai proses, merencanakan, merumuskan, menetapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara terbit dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang SPK, membentuk beberapa lembaga, yaitu Badan Standardisasi Nasional disebut BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di Badan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Nah, dan Komite Akreditasi Nasional yang disingkat (KAN) adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi dan Lembaga Penilaian Kesesuaian dari lembaga ... Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan, "Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana yang disebut pada ayat 2 dibentuk BPJH yang berdasarkan ... yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri." Adalah bertentangan dengan konstitusi, yakni bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara adalah negara hukum." Pasal 17 ayat ... ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam bidang pemerintahan, yakni bidang tugas pokok dan kewenangan, serta fungsi Kementerian Agama telah disebut dan ditetapkan dalam konstitusi negara, yakni bidang agama. Dan tugas fungsi kewenangan BPJH bukan bidang agama yang unit kerja BPJH juga tidak ada yang berkaitan dengan agama.

Bahwa dengan demikian oleh karena penempatan BPJH yang mengatur standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi produk halal yang secara struktural di bawah Kementerian Agama sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang sebagaimana dimaksud, selain bertentangan dengan konstitusi negara, lembaga dimaksud juga tidak bisa menjadi lembaga yang profesional, independen, dan terpercaya sebagaimana persyaratan lembaga standarisasi yang berlaku di dunia internasional. Karena BPJPH rawan terjadi intervensi politik, sehingga menjadi lembaga tersebut sulit untuk berkembang menjadi lembaga yang sejajar dengan lembaga-lembaga sejenis, baik dalam maupun luar negeri.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:06]

Ya, agak disingkat saja karena sebagian juga di Posita itu sudah diuraikan, dan ada yang terurai secara rinci, dan cukup globalnya saja. Silakan lanjutkan supaya (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [18:28]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:28]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [18:28]

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dan memutuskan:

1. Menerima seluruh Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Pasal 42 Undang-Undang Nomor ... ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5604) juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, permohonan kami. Atas perkenan dan ... atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami sampaikan terima kasih.

Ya, sudah selesai, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:22]

Baik. Terima kasih, Pak Dr. H. M. Anwar Rachman, Kuasa Hukum Pemohon yang Pemohonnya ini jumlahnya 23, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [20:37]

23, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:38]

Ya, 23, ya, Pemohonnya. Cukup ada perorangan, dan yang badan hukum, dan lain sebagainya.

Dan untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang MK dan Peraturan MK yang terakhir Nomor 2 Tahun 2021, Majelis Hakim akan menyampaikan nasihat untuk nanti digunakan dalam hal Pemohon atau Kuasanya akan memperbaiki, sehingga menjadi bahan atau bagian yang nanti untuk perbaikan.

Dan oleh sebab itu, kami persilakan kepada Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo terlebih dahulu menyampaikan nasihatnya. Kami persilakan!

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:36]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Prof. Enny. Saya memberikan pengantar duluan, nanti mungkin sebagian. Karena ini Pak Anwar Rachman banyak sekali ini anu ... uraian-uraiannya. Jadi, saya juga perlu ... apa ... bekerja keras untuk merespons dan kemudian memberikan insert-insert yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk perbaikan maupun kelengkapan nanti.

Begini, yang pertama kan sebenarnya tidak muncul di Perihal Permohonan ini terkait dengan pengujian formil itu. Memang hanya di ... apa ... digeneralkan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 33. Tapi kalau berangkat dari Surat Kuasa, Pak Anwar (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [21:43]

Ya.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:44]

Karena kan basis daripada sebuah Permohonan itu kan dari Surat Kuasa itu.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [21:50]

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:51]

Jadi, kewenangan Bapak untuk bisa kemudian mengajukan Permohonan, membuat Permohonan, termasuk hadir di persidangan hari ini adalah berdasarkan dari Surat Kuasa. Kalau Surat Kuasa itu saya cermati, para ... para pemberi Kuasa hanya memberikan Kuasa kepada penerima Kuasa untuk mengajukan Permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pasal-pasal, ada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 29, Pasal 42, dan lain sebagainya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan Undang-Undang Ciptaker.

Nah, oleh karena kalau baru berangkat dari sana, nanti MK menilainya dari situ, Pak ... Pak Anwar.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [22:43]

Ya.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:44]

Itu sesungguhnya Bapak itu hanya mendapatkan Kuasa untuk menguji secara materiil. Kan di sana tidak disebutkan, "Pengujian formil Undang-Undang Ciptaker," tapi pasal-pasal. Jadi, secara sederhana semua paham kalau untuk menguji pasal-pasal itu adalah pengujian materiil. Jadi, kalau kemudian muncul dalam Permohonan ini tiba-tiba ada sisipan pengujian formil, nanti akan ditelisik dari Surat Kuasa itu, "Oh, Pak Anwar ini tidak dapat Surat Kuasa atau kewenangan untuk mewakili Para Prinsipal untuk mengajukan pengujian formil." Nah, oleh karena itu, pilihannya ada dua. Pertama, apakah pengajuan formil nanti di-skip, di ... tidak diajukan lagi pada perbaikan nanti. Ataukah Surat Kuasanya dilengkapi kalau memang masih bertahan dengan pilihan akan mengajukan pengujian formil. Tapi, satu hal, Pak Anwar, yang harus dicermati bahwa hari ini Undang-Undang Ciptaker itu sudah berapa bulan setelah diundangkan. Karena nanti MK akan mengaitkan juga dengan masa pengajuan permohonan pengujian formil itu ada batas waktunya, Pak, 45 hari berdasarkan putusan MK sejak undang-undang itu diundangkan, bukan setelah.

Nah, oleh karena itu, mohon dipikirkan kembali, apakah tetap firm dengan pengajuan formil dengan memperbaiki Surat Kuasa, tapi akan ketemu juga handicap berikutnya adalah tenggat waktunya bagaimana? Lewat apa tidak? Nah, kalau lewat, kan nanti juga akhirnya muspro juga. Tahu kan Sampean muspro itu apa? Sia-sia kan juga ... ya, buang

energy, buang pikiran, dan juga akan merusak sistematika permohonan sendiri berkaitan dengan substansinya itu sesungguhnya apa? Nah, kalau substansinya sesungguhnya ada pada pasal-pasal yang Bapak ajukan, kenapa enggak fokus ke situ saja? Ataukah kalau ada persoalan-persoalan dari produk yang berasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tapi itu ada di ranah hilir soal peraturan pelaksanaan, PP-PP yang Bapak sebutkan tadi, kenapa Bapak enggak jalan-jalan ke Mahkamah Agung untuk mengajukan judicial review di sana untuk peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? Daripada kemudian memforsir konsentrasi, pikiran, dan tenaga untuk pengujian formil hari ini yang notabene sudah lewat jauh. Di samping Bapak memperbaiki Surat Kuasa sebagai pondasinya, juga akan ketemu hambatan berikutnya, masihkah tenggat waktu itu ada untuk pengujian formil? Itu pertanyaan selanjutnya yang perlu Bapak pertimbangkan secara cermat.

Oke. Kemudian berkaitan dengan materinya, Pak Anwar. Tapi sebelum sampai pada substansi, saya ingin menyampaikan tentang sistematika, sistematika ini setelah saya baca kan ada 65 halaman kurang lebih. Nah, sebetulnya ada berapa bagian-bagian yang untuk menyederhanakan Permohonan itu tidak harus Bapak ... apa ... bagi-bagi menjadi sub-sub daripada sistematika itu sendiri. Yang pertama tentang pendahuluan, pendahuluan tidak perlu ada, tidak perlu ada. Kalau memang ada esensi yang di bagian pendahuluan itu menurut Bapak penting, Bapak ambil saja rohnya, intisarinya, kemudian masukkan, di-insert di mana? Di bagian memperkuat kedudukan hukumkah? Atau pada bagian Posita? Tidak kemudian harus Bapak tampung sendiri pada bagian pendahuluan itu yang kemudian di samping ini tidak lazim dalam sebuah permohonan di Mahkamah Konstitusi, ini juga nanti akan menambah ... apa ... menambah konsentrasi siapa pun yang akan memahami permohonan ini. Karena permohonan ini ketika kemudian sudah Bapak ajukan, siapa pun yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, kemudian MK ada kewajiban untuk me-publish permohonan itu, itu sudah kemudian menjadi milik publik, Pak, Pak Anwar.

25. KUASA PEMOHON: ANWAR RACHMAN [28:54]

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [28:54]

Apalagi kalau Bapak sekarang me-challenge soal jaminan produk halal, wah, ini para stakeholder yang berkaitan dengan ini langsung nanti pasang keker ini. Apa-apaan lagi ini kok diajukan di MK lagi.

Nah, oleh karena itu, pasti banyak yang kemudian para stakeholder atau para peminat-peminat, orang yang sering memperhatikan dinamika tentang Mahkamah Konstitusi akan mencermati permohonan ini seperti apa. Nah, pada konteks itulah permohonan itu sebenarnya lebih bijak kalau dibuat secara sistematis yang sederhana. Artinya bisa dipahami oleh Pemohon, oleh Hakim, dan juga kemudian oleh siapa pun yang memaui permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Nah, oleh karena itu, untuk bagian pendahuluan, saya ingatkan supaya itu kalau memang itu ada intisari yang penting, bawa saja ke ... untuk memperkuat argumen-argumen yang ada di bagian sistematika Legal Standingkah, atau Kewenangan Mahkamahkah, atau di Posita, itu.

Nah, kemudian juga berkaitan dengan penutup. Penutup ini juga menurut saya tidak perlu, Pak Anwar. Penutup dan kesimpulan. Jadi, kesimpulan tidak perlu dan (ucapan tidak terdengar jelas) begitu sudah Posita, sudah bagian penutup Posita, itu langsung Petitum. Jadi, supaya strict, sederhana, kemudian bisa dipahami.

Kemudian satu hal lagi, meskipun sudah memenuhi sistematika yang mengurangi pendahuluan, kemudian penutup, kesimpulan, tetap saya sarankan permohonan itu dibuat yang sederhana dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan kalau bisa ... kalau ada kemudian penekanan-penekanan kalimatisasi yang sifatnya redundant, lebih baik dikurangi sehingga permohonan ini bisa kemudian bisa mengerucut kepada jumlah halaman yang tidak terlalu banyak. Jadi, mungkin dari beberapa untuk Posita ini sendiri mungkin lebih dari 50% atau hampir 50% nanti bisa disederhanakan menjadi tinggal berapa persen, sehingga ending-nya nanti Pak Anwar Rachman bisa menjadikan permohonan ini paling banyak hanya 20 atau lebih sedikit halaman, gitu.

Kemudian, pada bagian Legal Standing. Saya ingin menjelaskan, kita awal dari ... kalau Kewenangan Mahkamah saya cermati memang meskipun agak ... apa ... memutar haluan ke mana-mana, tapi ending-nya memang oleh karena Permohonan a quo berkaitan dengan pengujian undang-undang itu, ya, sudah nyambunglah bahwa ini menjadi kewenangan MK, meskipun sebenarnya bisa disederhanakan kembali. Cukup satu halaman atau satu setengah halaman berkaitan dengan kewenangan Mahkamah itu. Jadi cukup Bapak mengutip Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang MK, pasal-pasal yang ada di kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan MK dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu sebenarnya sudah cukup, itu bisa ... terus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi cukup satu halaman ... satu setengah halaman sudah cukup untuk menjelaskan kewenangan itu, Pak Anwar, sebenarnya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [32:48]

Siap.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [32:49]

Nah, kemudian mengenai Kedudukan Hukum. Nah, ini yang agak krusial. Bagaimana kemudian bisa menjelaskan dari 23 Pemohon ini kalau ada yang ... sebentar ... oke, ini sementara perorangan semua, ya, Pak, Pak Anwar, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [33:21]

Ya, yang 5 badan hukum, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:21]

Ada yang badan hukum?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [33:25]

Yang 5 pertama. 1, 2, 3, 4, sampai 5.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:27]

Oke, oke. Oh, ini atas nama, ya? Oke, nah ini penting.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [33:32]

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:32]

Kalau badan hukum, ataukah apa ... persekutuan ,atau corporate, korporasi yang harus dicermati adalah bagaimana keterkaitan kewenangan yang dimiliki oleh orang-orang yang namanya ada di sini dengan ada tidaknya yang bersangkutan ... ini siapa yang hadir di persidangan baru saja muncul itu?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [33:59]

Itu satu tim dengan kita, Pak.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:02]

Oh, tadi di absen ada memang? Ya, Pak. Siapa namanya, Pak?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [34:10]

Pak Thoricky, Pak.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHD THORICKY [34:10]

Pak Thoricky, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:11]

Pak Thoricky, ya, oke. Ya, jadi ... jadi harus dijelaskan bahwa yang pertama syarat formalnya itu adalah benar tidak mereka-mereka yang ada di dalam Permohonan ini, terkhusus kewenangannya di dalam kaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada di badan hukum itu punya kewenangan tidak untuk mewakili kepentingan badan hukum itu di pengadilan, Pak. Nah, itu harus dikaitkan dengan konteks yang ter-update, yang terakhir, bagaimana posisi yang bersangkutan? Jangan-jangan sudah ada pergantian pengurus, kemudian ini bukan pengurus yang terkini atau yang terakhir yang sesuai dengan ... karena di situlah sebenarnya muncul hak itu, hak untuk kemudian memberi kewenangan, memberikan kuasa kepada Pak Anwar dan teman-teman untuk mengajukan Permohonan di MK. Begitu juga masih harus diperhatikan apakah bisa sendirian ataukah harus dengan unsur yang lain, misalnya ketua umum dengan sekretaris umum ataukah pimpinan yang lainnya. Itu sangat tergantung pada bagaimana prinsip-prinsip dasar yang disepakati yang ada di dalam AD/ART badan hukum yang bersangkutan. Ini untuk 1 sampai 5. Nah, ini termasuk apakah bendahara yang untuk yang Sulawesi Tenggara ini juga bisa masuk sebagai bagian dari yang bisa mewakili.

Coba yang itu klir, saya kira tidak ada persoalan, tapi persoalannya adalah banyak permohonan-permohonan di MK yang mewakili badan hukum ternyata ... ternyata bahwa dia ini bukan subjek hukum yang bisa mewakili kepentingan badan hukum yang bersangkutan di pengadilan, sesuai atau berdasarkan AD/ART yang ada atau di akte pendirian kalau memang belum diberikan di AD/ART, itu. Jadi, I sampai V saya stressing-kan di situ supaya nanti sama dengan apa yang Pak Anwar ajukan bukti, buktinya kan banyak ini. Nanti kalau ada perbedaan dengan bukti, bisa nanti Mahkamah kemudian mengeluarkan yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan standing yang diberikan.

Demikian juga yang perorangan. Perorangan meskipun itu bisa tidak ada kaitannya dengan AD/ART, tapi tetap bagaimana bisa menghubungkan antara kepentingan yang bersangkutan dengan munculnya anggapan kerugian dengan berlakunya norma-norma yang ada di undang-undang itu. Jadi, pasal-pasal yang Bapak challenge itu, yang Bapak persoalkan itu, apa sih, kaitannya dengan kepentingannya para Pemohon yang VI sampai XXIII itu? Secara perorangan. Apakah ada hubungan kausalitas antara berlakunya norma-norma itu dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon VI dan ... nah, kemudian pasti nanti ada persoalan dengan penyebutan bagaimana undang-undang yang benar. Nanti biar ditambahkan oleh Yang Mulia yang lain. Itu dalam posisi legal standing ya, Pak Anwar Rachman.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [36:55]

Ya.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:55]

Nah, dalam Posita, saya sekali lagi meskipun Hakim ini tidak bisa mencampur ... apa ... persoalan-persoalan yang ada di bagian materiil karena itu kan menjadi pilihan-pilihan yang Hakim tidak bisa terlalu masuk. Nanti kalau Hakim terlalu mencampuri, bisa juga ada keberpihakan di situ, apa kok, Hakim terlalu melarang atau menyuruh-menyuruh kan juga ... tapi paling tidak secara normatif bahwa apa yang diargumenkan dalam Posita itu justru ... juga harus menggambarkan bagaimana di dalam menguraikan tentang berlakunya pasal-pasal ini, pasal-pasal yang Bapak ajukan permohonan atau para Pemohon ajukan permohonan ini, dengan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, pertentangan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tadi, Bapak sampaikan ada Pasal 22A, Pasal 22 itu yang dalam pengujian formil. Kemudian, ada Pasal 28, ini diuraikan di Posita itu. Bagaimana kemudian bisa diambil sebuah kesimpulan oleh Para Pemohon bahwa ini benar ini, bertentangan dengan Pasal 28 itu.

Kemudian, satu hal yang lain yang perlu saya sampaikan juga bahwa berkaitan dengan produk halal ini juga MK pernah memutuskan, apakah nanti kalau sudah dikomparasi, ada keterkaitan apa tidak, tolong Pak Anwar juga dengan teman-teman mencermati putusan-putusan MK berkaitan dengan produk halal ini.

Kemudian yang terakhir, mungkin Petitum, ya, Pak Anwar. Petitum seperti ini tidak lazim di MK. Yang lazim adalah kalau memang firmed bahwa Pasal 5, Pasal 6, Pasal 29, Pasal 35, Pasal 42, Pasal 48, baik yang ada di Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maupun Undang-Undang Ciptaker itu harus dibuat satu per satu, tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, begitu. Karena kan mintanya ini inkonstitusional penuh ini, bukan apa ini ... inkonstitusional secara bersyarat. Jadi harus begitu. Jadi tidak ... dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tidak seperti itu. Jadi setiap pasal harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal ini harus selaras dengan apa yang dimohonkan yang di dalam Posita. Dalam Posita juga harus mengalir bahwa ini seharusnya pasal-pasal ini tidak ada. Nah, tolong berikan argumen sedikit kalau kemudian pasal-pasal ini tidak ada, dianggap kemudian pengaturan-pengaturan itu dihilangkan. Nah, beri escape ... escape close-nya, bagaimana? Apakah kemudian terjadi recht vacuum atau memang ini ada pasal-pasal yang me-cover untuk menggantinya. Jelaskan di situ, Pak Anwar. Jadi memang agak ... agak perlu, ya, perlu diskusi yang lebih keras supaya Permohonan ini kemudian sampai kepada esensi yang diinginkan.

Itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

42. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [41:37]

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya, kami persilakan, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Pada prinsipnya begini, Pak Anwar, ya, saya pada prinsipnya sama dengan yang sampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Jadi saya membaca Permohonan yang diajukan ini memang tebal sekali, perlu nanti dilakukan rewrite lah, begitu, ya, disistematisasi kembali, begitu kurang-lebih. Karena memang sistematikanya belum sesuai dengan peraturan MK. Nanti dibaca, ya Pak, ya. PMK Nomor 2 Tahun 2021.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [42:31]

Inggih.

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:32]

Itu isinya sederhana sebetulnya PMK 2021, itu cukup menyampaikan perihal, kemudian ada identitasnya, Kewenangan Mahkamah, ya, Kedudukan Hukum, Posita, dan Petitum begitu. Itu saja intinya di situ. Selebihnya, tidak perlu ada, Pak Anwar, ya. Nanti kalau

ada hal-hal penting, ya, silakan dipilih tempat yang pas untuk itu sesuai dengan sistematika yang ada, seperti itu, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [42:57]

Inggih.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:59]

Setelah sistematikanya dibenahi, ya, bisa nanti lebih disimplifikasikan hal-hal yang memang pokok terkait dengan Permohonan ini, yang lainnya setelah direnungkan kembali, "Oh, ternyata tidak relevan." Ya, silakan nanti bisa di-skip, seperti itu, ya.

Soal perihal ini nanti perlu diperbaiki, Pak Anwar.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:20]

Inggih, inggih.

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:20]

Perihal ini, ini kan bukan *juncto*, ya, artinya memang Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini sebagaimana ... bukan *juncto*, ya, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nanti Pasal 48 itu ada angka-angkanya lagi nanti, angka-angkanya itu terkait dengan angka-angka pasal berapa yang diubah dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal, gitu, ya, Pak, ya? Khusus nanti menyebutkan pasal-pasal yang berkaitan dengan cipta kerja itu. Itu nanti harus sesuai dengan penyebutan itu.

Kemudian memang ini kan kebetulan banyak sekali, Pak, ya, itu haknya dari si ... apa ... Pemohon sebetulnya atau Para Pemohon. Ini banyak sekali memang legal ... apa namanya ... yang mengajukan permohonan. Sesungguhnya kalau pengujian undang-undang ini ya, ini saya hanya menyampaikan saja sebagai edukasi, tidak perlu sebetulnya sampai sebegini banyak juga sebetulnya Para Pemohonnya, walaupun itu hak sepenuhnya dari Pemohon, Pak, ya. Karena ini kan sifat putusan dari MK terkait dengan pengujian undang-undang kan erga omnes, Pak. Satu orang saja ya, berlaku untuk semuanya, sesungguhnya kan begitu, Pak.

Kalau nanti sebanyak ini, justru Pak Anwar punya tanggung jawab untuk bisa menguraikan satu per satu, Pak. Satu per satu terkait dengan badan hukum tadi, yayasan ini, ini saya coba buka satu per satu terkait dengan yayasan ini. Ini kan yayasan ini ada kegiatan, tadi sudah dijelaskan soal siapa yang berhak mewakili itu harus jelas, Pak, ya. Pasal berapa, kemudian akta ... apa namanya ... notarisnya segala macam

harus disebutkan, bukti berapa, itu harus ada di sini, kebetulan di sini enggak ada buktinya sama sekali soal itu, ya. Tetapi yang paling jelas adalah apakah betul yayasan-yayasan yang dimaksudkan di sini kegiatannya memang berkorelasi dengan kemudian pasal yang dianggap menimbulkan kerugian di situ, ya? Ini yang penting menjelaskan. Justru semakin banyak yang dijadikan sebagai Pemohon di sini, ini ada 23 ya, sebanyak itu pula harus bisa menjelaskan satu per satu, Pak, tidak bisa ngegelundung itu enggak bisa. Jadi, satu per satu. Misalnya yayasan yang terkait dengan ... apa namanya ... mubaligh Indonesia-Surabaya ini ya, itu harus bisa dijelaskan, Pak. Dengan tadi sudah dijelaskan ya, kegiatan-kegiatannya berkorelasi dengan anggapan kerugian dari pasal yang dimohonkan pengujian itu harus jelas, gitu lho. Ini tidak ada bukti yang menjelaskan soal itu.

Termasuk kemudian yayasan yang berikutnya ini Yayasan Algemene Research and Legal Development ini juga saya lihat kegiatan-kegiatannya itu banyak sekali. Tetapi apakah ada korelasinya? Kemudian, buktinya mana kalau dia berkorelasi? Semua harus ada dengan bukti-bukti yang riil, Pak, di situ, untuk menunjukkan bahwa ini ada persoalan dengan konstusionalitas norma dengan ketentuan-ketentuan yang dimohonkan pengujian. Itu harus dijelaskan semua dengan bukti yang sebaik mungkinlah, begitu, ya.

Termasuk Yayasan pendirian ... Pendidikan At-Taqwa seperti itu. Ya, Yayasan Pendidikan At-Taqwa. Apa kemudian kaitannya yayasan ini dengan kemudian kerugian hak konstusional tersebut juga sama, ya, Pak, ya. Termasuk kemudian yayasan yang berikutnya ini, yayasan apa ini? Yayasan saya enggak tahu apa namanya, enggak disebutkan ya, di sini. Yayasan Lentera, Yayasan Lentera Yatim, nah, ini. Yayasan Lentera Yatim yang ada di Bontang, Kaltim, ini. Ini juga tidak kemudian muncul ... apa ... kegiatan dari yayasan ini, kemudian korelasi dan berkaitan dengan pasal, bentuk kegiatannya seperti apa, semua itu, Pak. Ya, sekali lagi saya tekankan di situ, ya.

Termasuk yayasan yang berikutnya ini juga harus dijelaskan. Ini yayasannya adalah yayasan ... apa ini namanya ... enggak disebutkan di sini, ya.

Ini juga yang nomor 5, Pak, ya. Ini juga tidak ada sama sekali. Jadi ini semakin banyak ya, semakin banyak pula tanggung jawab untuk menjelaskannya, begitu Pak Anwar, ya. Termasuk kemudian yang perorangan, Pak. Ini dosen fakultas hukum, hanya disebutkan dosen fakultas hukum seperti itu. Tetapi apa kaitannya dari ... dengan dosen itu dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian itu? Itu juga tidak ada penjelasannya. Termasuk di sini adalah ... ya, saya buka lagi satu per satu nih ... tadi yang nomor 6, ya, dia Dosen Fakultas Hukum Haluoleo Kendari, ya. Itu juga tidak dijelaskan, apa betul kemudian ada persoalan ketika dia memberikan pengajaran seperti itu, kemudian berkaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian? Apalagi norma itu berkaitan

dengan badan pemberian jaminan produk halal, seperti itu. Apa kaitannya di situ? Itu kemudian harus dijelaskan. Apa ada memang ... memang betul itu berkorelasi, ada sebab ... hubungan sebab-akibatnya? Itu harus dijelaskan satu per satu sebagaimana jelaskan salah satu kerugian hak konstitusional, termasuk dia adalah yang mengajarkan agama Islam, Pemohon VII, ya. Itu dosen mengajarkan agama Islam. Apa kaitannya pasal tersebut, kemudian dengan Pemohon tersebut, ya, Pak, ya?

Termasuk Pemohon VIII juga begitu, dosen fakultas hukum, mengajar pengajaran hukum Islam serta bisnis syariah, ya, tetapi tidak dijelaskan juga, bagaimana kemudian persoalan keterkaitannya hubungan sebab-akibatnya, dan seterusnya, kerugiannya bentuknya seperti apa? Apakah aktual, kemudian apakah potensial, dia juga tidak jelaskan. Sampai pada akhirnya, Pemohon yang lainnya juga begitu, Pak, Pemohon perorangan, suami, atau kepala rumah tangga, yang justru dijelaskan sebagai pemilih dalam pemilu. Nah, itu kan tidak relevan juga Bapak menjelaskan soal itu, ya. Tetapi, yang dijelaskan itu sesuai dengan syarat-syarat kerugian konstitusional, ada lima syarat itu, lho, Pak. Apa hak konstitusionalnya dia? Satu. Apakah betul hak konstitusional itu kemudian dirugikan akibat berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian? Apakah ada hubungan sebab-akibatnya di situ? Bentuk kerugiannya apa? Itu yang perlu dijelaskan satu per satu, Pak. Termasuk kalau dia adalah mahasiswa, dan ibu rumah tangga, dan seterusnya di sini. Nah, ini yang memang belum ada penjelasannya sebagaimana yang tadi saya sebutkan.

Jadi sekali lagi, tugasnya jadi berat, Pak, kalau semakin banyak Para Pemohonnya itu, ya. Itu yang perlu Bapak pahami sebagai bentuk ... apa ... edukasi saja. Tetapi semua terserah kepada ... apa namanya ... Kuasa Pemohon dan Pemohon untuk menya ... apa namanya ... mengambil keputusan soal ini, ya. Karena terus terang saja, itu penting sekali ketika tidak bisa menjelaskan soal syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Ya, bisa jadi perkara hanya berhenti sampai di persoalan Legal Standing, begitu, Pak. Jadi, penting sekali untuk bisa menjelaskan sebaik mungkin, di mana sesungguhnya adanya anggapan kerugian hak konstitusional itu sesuai dengan persyaratan yang ada? Itu, ya, Pak, ya. Jadi, saya tidak mengulangi lebih jauh soal itu, tetapi itu penting sekali untuk dijabarkan lebih jauh.

Yang kemudian, saya lihat di sini adalah berkaitan dengan ... ini kan undang-undang yang dimohonkan ada ... ada undang-undang ... Pasal 5 ayat (3), kemudian Pasal 6, ya, Pak, ya? Ini yang masih pakai undang-undang lama. Nanti yang Pasal 29 ayat (1) itu, Pak, ya, yang dimohonkan pengujian ini kan sudah Undang-Undang Ciptaker. Nah, ini baru nanti Pak Anwar menggunakan format, ya, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 48. Nah, dicari angkanya, Pak.

Kalau Pasal 29 itu, kan ada di angka berapa itu? Nah, itu ada di angka 10, ya, Pak, ya? Dicari angka 10 Undang-Undang Ciptaker, begitu, Pak, ya.

Kemudian Pasal 35, itu ada di Pasal 48 angka 15, ya Undang-Undang Cipta Kerja, begitu, dan seterusnya, Pak, ya. Jadi, disebutkan dulu Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Pasal 48 angka berapa titik-titik dalam Undang-Undang Cipta Kerja, begitu, Pak, ya. Begitu, Pak, kurang lebih biar kelihatan gampang kita mencermati ... apa namanya ... bahwa ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang perubahan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan yang satunya adalah terkait dengan yang masih belum berubah dari undang-undang yang asli. Begitu, Pak, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kaitannya ... apa namanya ... uraian mengenai pertentangan. Ya, di sini memang yang dipersoalkan adalah sekian banyak pasal, itu kan, batu ujinya adalah Pasal 17 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 29 ... apa namanya ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, silakan nanti dibangun argumentasi sebagaimana yang sekuat mungkin, paling tidak dari ... apa namanya ... Kuasa Pemohon untuk bisa menggambarkan, apakah betul memang ada persoalan konstusionalitas norma terkait dengan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian itu. Tetapi, saya hanya ingin menyarankan karena Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah pernah dimohonkan pengujian dan pernah diputus oleh MK termasuk putusan ketika ada yang mengajukan permohonan uji materiil, silakan nanti Pak Anwar melihat putusan-putusan MK tersebut, ya. Silakan dilihat kembali putusan-putusan MK berkenaan dengan adanya permohonan pengujian materiil itu. Silakan nanti Pak ... apa namanya ... Pak Anwar bisa mengaitkan itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, Pak Anwar, ini sudah banyak sekali catatan dari saya yang saya berikan, tetapi tidak semuanya harus saya sampaikan karena ada yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak perlu saya sampaikan sebagai bagian dari pokok ya, karena tidak ... belum masuk ke pokoknya di sini. Tetapi saya akan menyampaikan formatnya, penutup tidak perlu, kesimpulan juga tidak perlu sama, Pak, ya.

Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan tadi bahwa permohonan ini sebetulnya adalah uji formil atau uji materiil. Kalau saya baca di Kewenangan, masih dikaitkan dengan uji formil. Tetapi di dalam perihalnya, ini tidak menyebutkan sama sekali. Tetapi dalam Kewenangan dikaitkan dengan uji formil khususnya putusan MK Nomor 27 dan seterusnya itu, itu dikaitkan di situ. Tetapi, kalau memang kemudian masih firm terhadap pengujian formil, ya, silakan. Sekali lagi, Pak Anwar melihat kembali putusan-putusan MK berkaitan dengan pengujian formil tersebut, di situ ada guidance-nya bahwa pengujian formil ini terikat oleh tenggat waktu. Silakan nanti dicek kembali, ya. Jadi

bisa di ... apa namanya ... dipikirkanlah ya, hal-hal yang seperti itu yang sudah diputus oleh Mahkamah.

Dan selanjutnya, saya juga melihat pada Petitem, ini juga memang tidak lazim Petitem yang disampaikan oleh ... apa namanya ... Pemohon ini. Jadi yang pertama itu dilihat kembali PMK Nomor 2 Tahun 2021 ya, bunyinya itu adalah tidak menerima, ini kan sudah terima permohonan, tetapi mau mengabulkan permohonan Para Pemohon, seperti itu, satu.

Kemudian kedua, ini juga tidak lazim memang cara perumusan Petitem ini ya, dan MK tidak pernah merumuskan dengan dicabut. Itu tidak pernah. Di sini tidak menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang seharusnya ada itu adalah menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu ya. Tetapi dilihat kembali, apakah kemudian pasal-pasal yang dimohonkan pengujian sekian banyak ini, ini kalau di kemudian dicermati kembali, silakan untuk direnung-renungkan, begitu, Pak. Karena apa? Karena yang Bapak mohonkan di sini adalah ini pasal berkaitan dengan kelembagaan, ya, Pasal 5 ayat (3). Pasal 5 ayat (3) itu kan berkaitan dengan pasal-pasal lainnya di situ, ya. Kalau ini enggak ada, sementara pasal lainnya masih ada itu bagaimana? Jadi silakan dipertimbangkan semua hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diminta itu atau Petitemnya itu, ya. Bagaimana kemudian pasal-pasal lainnya masih ada, kemudian ininya enggak ada. Kira-kira itu menimbulkan persoalan dan/atau tidak? Itu harus dipertimbangkan sendiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Pemohon, ya. Jadi sekali lagi saya minta untuk dicermatilah kembali, ya, apa yang dimohonkan ini keterkaitannya dengan norma-norma dalam pasal-pasal lainnya, ya, terkait dengan BPJPH itu, ya. Artinya, silakan semuanya menjadi hak sepenuhnya dari Para Pemohon.

Saya itu dari saya. Terima kasih kepada Pak Ketua.

50. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [57:08]

Terima kasih, dari Prof. Enny. Dari saya tidak ada hal yang perlu ditambahkan lagi, sudah cukup dikemukakan bahkan sudah hampir tiap aspek mulai dari mengingatkan untuk lihat putusan MK terkait undang-undang a quo, ya. Artinya, Undang-Undang Jaminan Produk Halalnya sendiri Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Ciptakernya lihat putusan kita itu bagaimana. Kemudian Pemohonnya tadi teliti betul apa ... dengan 23 itu dan khusus, ya, Pemohon terkait ... saya ulangi lagi, Pemohon V itu dalam Yayasan Pondok Pesantren Al-Machmudi, Ketua Mas'ud, Sekretaris Nur Syafiqoh. Namun dalam akta pendirian nama sekretaris bukan Nur Syafiqoh, tapi Sofia. Ini apakah ada penggantian? Dalam bukti Permohonan tidak

melampirkan lampiran keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan badan hukum tersebut, ya nanti ditambahkan, ya.

Kemudian tadi formatnya, kemudian Kewenangan Mahkamah harus dipertegas terkait nanti dan perihal apakah itu formil? Apakah juga materiil? Termasuk konsekuensinya apabila formil, ya, ini tenggat waktu.

Kemudian Kedudukan Hukum, catatan masing-masing untuk Pemohon, kemudian ... apa ... surat kuasa itu dari awal sepertinya karena titik tolaknya nanti di sana apa saja yang dilimpahkan kewenangannya kepada kuasa yang kemudian sampai ke Petitem, ya. Sangat rinci, namun tadi sudah diingatkan tentu kita tidak bisa langsung masuk terlalu jauh pada substansi mengarahkan atau lalu mendiktekan hal-hal yang terkait dengan perbaikan ini.

Oleh sebab itu, perbaikan itu karena tanggal sidang pertama sekarang ini 5 Juli, tanggal penyerahan perbaikan itu 18 Juli 2022, ya, hari Senin, dimana berkas perbaikan, baik hardcopy serta softcopy diterima MK itu paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Untuk sidang selanjutnya juga ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Sudah sangat terurai tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Prof. Enny menyampaikan nasihatnya menjadi bagian atau hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh Pemohon dan Kuasanya untuk dalam waktu ... tenggang waktu perbaikan itu menjadi bahannya.

Ada hal-hal yang mau disampaikan, Pak Anwar? Suaranya tidak kedengaran, unmute.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [01:01:24]

Cukup, Yang Mulia. Jadi nanti akan kami perbaiki, kita sempurnakan permohonan itu, Yang Mulia.

52. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:01:35]

Ya, baik.

Dengan demikian, Sidang Perkara Nomor 67/PUU-XX/2022 siang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB

Jakarta, 5 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).